



BUPATI NATUNA
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan,

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Kabupaten Natuna.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1643);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2009 Nomor 2).
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna tahun 2017 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna di lapangan.
7. UPTD yang dimaksud adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas berupa Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas.
8. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Puskesmas.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Puskesmas.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
13. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
14. Wilayah kerja adalah wilayah kerja Puskesmas yang meliputi satu kecamatan, pada Kabupaten Natuna, yang dalam kondisi tertentu, pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu Puskesmas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk organisasi UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, terdiri dari:

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- a. Puskesmas Ranai mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Timur;
- b. Puskesmas Tanjung mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- c. Puskesmas Bunguran Selatan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Selatan;
- d. Puskesmas Bunguran Tengah mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Tengah;
- e. Puskesmas Sedanau mempunyai wilayah kerja Kecamatan Bunguran Barat;
- f. Puskesmas Batubi Jaya mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Batubi;
- g. Puskesmas Pulau Tiga mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Pulau Tiga;
- h. Puskesmas Kellarik mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Utara;
- i. Puskesmas Midai mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Midai;
- j. Puskesmas Subi mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Subi;
- k. Puskesmas Serasan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Serasan;
- l. Puskesmas Serasan Timur mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Serasan Timur;
- m. Puskesmas Pulau Laut mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Pulau Laut;
- n. Puskesmas Pulau Tiga Barat mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Pulau Tiga Barat;
- o. Puskesmas Suak Midai mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Suak Midai.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB III
KEDUDUKAN, PRINSIP PENYELENGGARAAN,
TUJUAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Puskesmas berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat dan telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas dipimpin oleh pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua
Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi:
 - a. paradigma sehat;
 - b. pertanggungjawaban wilayah;
 - c. kemandirian masyarakat;
 - d. pemerataan;
 - e. teknologi tepat guna;
 - f. keterpaduan dan kesinambungan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (4) Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (5) Berdasarkan prinsip pemerataan sebagaimana pada ayat (1) huruf d, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan.
- (6) Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
- (7) Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Puskesmas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 5

- (1) Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang:
 - a. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
 - b. mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu;
 - c. hidup dalam lingkungan sehat;
 - d. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- (2) Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Bagian Keempat

Tugas

Pasal 6

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Bagian Kelima

Fungsi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
ASUBBAG	

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Keenam

Wewenang

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Puskesmas berwenang untuk:

- (1) melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- (2) melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- (3) melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- (4) menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- (5) melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- (6) melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- (7) memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- (8) melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
- (9) memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Puskesmas berwenang untuk:

- (1) menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- (2) menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- (3) menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- (4) menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- (5) menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- (6) melaksanakan rekam medis;
- (7) melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- (8) melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- (9) mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- (10) melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

Pasal 10

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan.

- (2) Ketentuan mengenai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Susunan Organisasi UPTD Puskesmas

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas, terdiri dari:
- a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), Kefarmasian dan Laboratorium;
 - e. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Bagan struktur Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 12

Kepala Puskesmas mempunyai ikhtisar jabatan menetapkan, memimpin, menyusun, memeriksa, mengatur, membina dan mengendalikan kegiatan pelayanan di Puskesmas baik Upaya Kesehatan Masyarakat, Upaya Kesehatan Perorangan maupun Upaya Kesehatan Pengembangan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 13

Dalam melaksanakan ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Puskesmas mempunyai uraian tugas:

- (1) Menetapkan visi dan misi Puskesmas untuk menuju Kecamatan sehat;
- (2) Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas secara lisan atau tertulis, agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- (3) Menyusun dan menetapkan Penanggung Jawab dan atau Pemegang Program Puskesmas
- (4) Menyusun Rencana lima tahunan, rencana tahunan, rencana pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja Puskesmas;
- (5) Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan UKM, UKP dan Jejaring di wilayah kerja Puskesmas;
- (6) Melakukan penatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Puskesmas berdasarkan aturan dan mekanisme yang berlaku agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- (7) Menindak lanjuti disposisi surat masuk sesuai kebutuhan;
- (8) Memeriksa dan menyampaikan hasil kerja bidang umum dan kepegawaian;
- (9) Memeriksa dan menyampaikan hasil kerja bidang keuangan dan Aset;
- (10) Memeriksa dan menyampaikan hasil kerja upaya kesehatan masyarakat;
- (11) Memeriksa dan menyampaikan hasil kerja upaya kesehatan perorangan;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

- (12) Memeriksa dan menyampaikan hasil kerja upaya kesehatan pengembangan;
- (13) Memeriksa dan menyampaikan hasil kerja jejaring faskes;
- (14) Menyusun dan Melaporkan Profil Kesehatan skala Kecamatan;
- (15) Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah setingkat Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan program di daerah sesuai tupoksi secara lisan dan atau tertulis;
- (16) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Puskesmas;
- (17) Menyelenggarakan lokakarya mini puskesmas bulanan, triwulan dan semester .

Pasal 14

Tanggung jawab Kepala Puskesmas:

- (1) Kebenaran surat dan/ atau laporan Puskesmas;
- (2) Kebenaran pengelolaan keuangan dan kegiatan Puskesmas;
- (3) Kebenaran tindakan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Puskesmas yang melanggar ketentuan;
- (4) Kebenaran data (terkait dengan penyusunan kebijakan umum, pedoman pelaksanaan, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan kegiatan yang diperlukan dalam penyelesaian masalah dinas);
- (5) Kebenaran hasil laporan program UKM, UKP dan Jejaring Faskes;
- (6) Kebenaran penilaian dan penandatanganan PPK/SKP;
- (7) Mendukung pencapaian kecamatan sehat;
- (8) Kerahasiaan pelaksanaan tugas.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 15

Wewenang Kepala Puskesmas:

- (1) Menjabarkan visi dan misi Puskesmas;
- (2) Menetapkan SOTK/Pemegang program dan kegiatan Puskesmas;
- (3) Memberi tugas dan arahan, membuat sistematika kerja, mengkoordinir pelaksanaan kerja antar program, mengevaluasi pelaksanaan tugas, memberikan alternatif solusi atas hambatan pelaksanaan tugas serta meminta laporan pelaksanaan tugas dan meminta laporan pelaksanaan tugas masing-masing program;
- (4) Menerangkan tupoksi, mendiskusikan masukan, membuat keputusan rapat;
- (5) Menghimpun program kerja Puskesmas dan menetapkan prioritas program;
- (6) Meneliti dan mengevaluasi dokumen laporan kegiatan;

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Tata Usaha membantu Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraan administrasi Puskesmas, dengan ikhtisar jabatan: Menyusun, mengelola, dan melaksanakan perencanaan, kegiatan surat menyurat, kearsipan, anggaran, keuangan, rumah tangga, inventaris barang, perlengkapan kebersihan dan administrasi kepegawaian di Puskesmas

Pasal 17

Dalam melaksanakan ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Sub Bagaian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (1) Menyusun perencanaan dan kegiatan Puskesmas;

- (2) Membagi tugas kepada bawahan
- (3) Mengelola surat menyurat dan kearsipan;
- (4) Mengelola tata naskah di Puskesmas;
- (5) Mengelola urusan rumah tangga, inventaris barang/aset, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan lingkungan perkantoran;
- (6) Mengelola administrasi kepegawaian;
- (7) Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan; dan
- (8) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 18

Tanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha:

- (1) Keakuratan pengelolaan perencanaan dan persuratan;
- (2) Keakuratan pengelolaan kearsipan, anggaran, keuangan, aset dan pendokumentasian Puskesmas;
- (3) Kelengkapan sarana dan prasarana kantor;
- (4) Kebenaran laporan;
- (5) Mendukung pencapaian kecamatan sehat;
- (6) Kerahasiaan pelaksanaan tugas.

Pasal 19

Wewenang Kepala Sub Bagian Tata Usaha:

- (1) Memberi tugas dan arahan, mengkoordinir pelaksanaan kerja Sub Bagian Tata Usaha, mengevaluasi pelaksanaan tugas, memberikan alternatif solusi atas hambatan pelaksanaan tugas dan meminta laporan pelaksanaan tugas serta meminta laporan pelaksanaan tugas masing-masing bawahan.
- (2) Mengatur dan memilah surat/dokumen/barang yang diterima sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan disposisi untuk didistribusikan;
- (3) Meminta data kepegawaian;
- (4) Meminta data aset;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (5) Meneliti konsep surat/dokumen yang akan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas sesuai pedoman tata naskah dinas;
- (6) Meneliti dan mengevaluasi dokumen laporan kegiatan;
- (7) Mengesahkan (memberi paraf) Surat Keputusan/Kebijakan yang berhubungan dengan urusan Ketata Usahaan.

BAB IV SISTEM INFORMASI

Pasal 20

- (1) Setiap Puskesmas wajib melakukan kegiatan sistem informasi Puskesmas.
- (2) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau non elektronik.
- (3) Sistem informasi Puskesmas paling sedikit mencakup:
 - a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;
 - b. survei lapangan;
 - c. laporan lintas sektor terkait;
 - d. laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.

Pasal 21

- (1) Sistem Informasi Puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan Kabupaten Natuna.
- (2) Dalam menyelenggarakan sistem informasi Puskesmas, Puskesmas wajib menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada Dinas.
- (3) Laporan kegiatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber data dari pelaporan data kesehatan prioritas yang diselenggarakan melalui komunikasi data.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan di Puskesmas bersumber dari:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna dan/ atau Propinsi Kepulauan Riau;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- (3) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 25) yang berkaitan dengan Puskesmas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Pejabat Puskesmas yang sudah ada pada saat berlakunya peraturan ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 4 November 2018

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada Tanggal : 4 November 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NATUNA

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 50

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

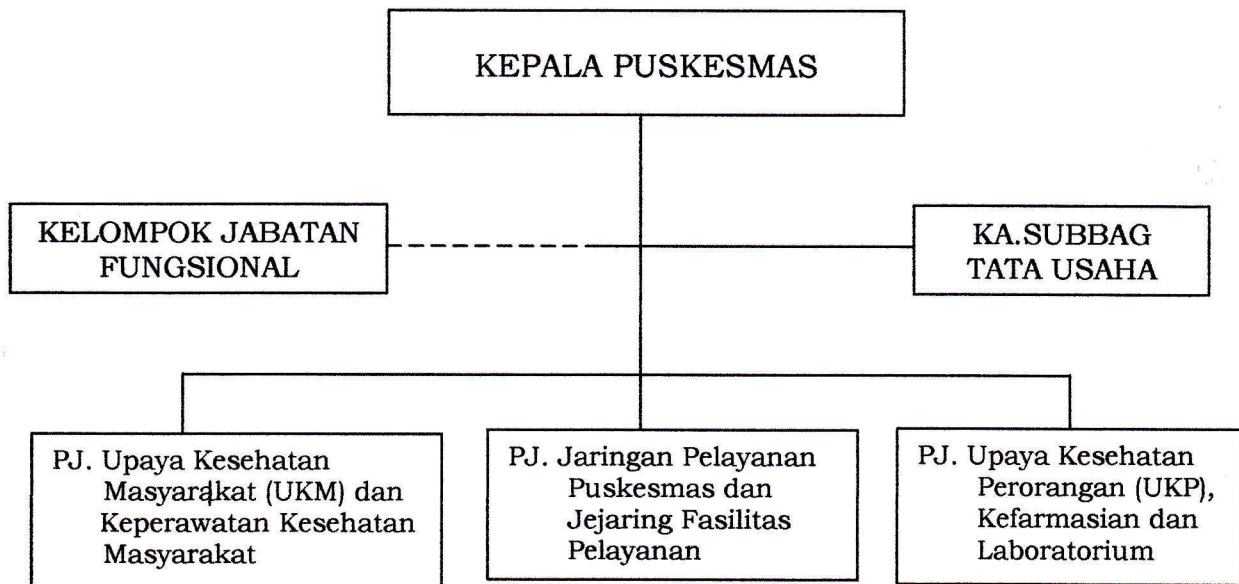
LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN NATUNA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA



PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI NATUNA,

[Signature]
ABDUL HAMID RIZAL